

Nanggroe: Jurnal Pengabdian Cendikia
Volume 3, Nomor 10, Januari 2025, Halaman 131-134
 Licenced by CC BY-SA 4.0
 ISSN: [2986-7002](https://doi.org/10.5281/zenodo.14842466)
 DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14842466>

Sosialisasi Tentang Pentingnya Pendaftaran Merek Dagang Bagi Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kelurahan Berngam Kecamatan Binjai Kota Kota Binjai

Rahmadany¹, Anto Mutriady Lubis², Muhlis Fahdiar Sembiring³, Janner Damanik⁴

^{1,2,3,4}Institusi afiliasi Universitas Amir Hamzah, Jl. Pancing Pasar V Barat Medan Estate

*Emailkorespondensi: danyrahma993@gmail.com

Abstrak

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini mengambil topik “Pentingnya Pendaftaran Merek Bagi Pelaku Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Di Kelurahan Berngam Kecamatan Binjai Kota, Kota Binjai. Dalam kegiatan pengabdian masyarakat ini, khalayak sasaran yang ditentukan untuk diberikan penyuluhan hukum adalah masyarakat Di Kelurahan Berngam Kecamatan Binjai Kota, Kota Binjai. Penyuluhan hukum ini bertujuan untuk mengedukasi masyarakat terkait pentingnya pendaftaran merek dagang bagi pelaku UMKM untuk menghindari terjadi masalah yaitu salah satunya pemalsuan merek dagang yang dilakukan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan di Kantor Kelurahan Berngam, Kecamatan Binjai Kota, Kota Binjai, Provinsi Sumatera Utara. Dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 22 Januari 2025 dimulai pada pukul 10.00 Wib sampai dengan pukul 12.00 Wib dengan pemateri dosen dari Fakultas Hukum Universitas Amir Hamzah Medan. Dihadiri oleh Lurah, masyarakat yang juga merupakan pelaku UMKM yang ada di lingkungan Kelurahan Berngam Kecamatan Binjai Kota, Kota Binjai. Hasil dari pengabdian kepada masyarakat ini diketahui bahwa masih banyak masyarakat yang tidak memahami betapa pentingnya pendaftaran merek dagang bagi pelaku UMKM dan para pelaku UMKM masih banyak yang tidak mengetahui bagaimana prosedur pendaftaran merek dagang bagi pelaku UMKM. Masyarakat khususnya di Kelurahan Berngam Kecamatan Binjai Kota, Kota Binjai, Provinsi Sumatera Utara, masih banyak yang tidak mengetahui dan memahami Undang Undang Merek dan Indikasi Geografis Nomor 20 Tahun 2016. Dengan adanya penyuluhan hukum ini maka diharapkan masyarakat khususnya para pelaku UMKM dapat memahami dan mengetahui tentang pentingnya pendaftaran merek dagang bagi pelaku UMKM.

Kata Kunci: *Pendaftaran Merek, Pelaku Usaha, UMKM*

Article Info

Received date: 29 December 2024

Revised date: 15 January 2025

Accepted date: 31 January 2025

PENDAHULUAN

Kegiatan pengabdian pada masyarakat adalah salah satu Tri Dharma Perguruan Tinggi yang harus dilaksanakan setiap program studi di Perguruan Tinggi secara seimbang antara pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian pada masyarakat. Mengenai kegiatan pengabdian pada masyarakat ini hendaknya dilaksanakan sesuai dengan bidang konsentrasi keahlian ilmu yang dimiliki masing-masing.

Hal yang urgen dalam pengabdian pada masyarakat ini adalah biasa mewujudkan dan mempererat tali silaturahmi antara civitas Perguruan Tinggi dengan lingkungan masyarakat, khususnya masyarakat yang dipilih oleh pelaksana kegiatan pengabdian sebagai sasaran untuk melaksanakan kegiatan tersebut.

Maksud dan Tujuan Kegiatan

Adapun maksud dan tujuan kegiatan dalam pengabdian ini adalah:

1. Mengedukasi Masyarakat, khususnya pelaku UMKM tentang pentingnya pendaftaran merek dagang bagi UMKM yang mereka miliki dan memberikan pemahaman tentang prosedur pendaftaran merek dagang UMKM.
2. Memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis Nomor 20 tahun 2016.

3. Menjalin silaturahmi antara dosen, mahasiswa dan seluruh civitas akademisi Perguruan Tinggi dengan lingkungan seluruh masyarakat luas di Indonesia, khususnya daerah-daerah tertentu yang dipilih oleh pelaksana pengabdian.

HASIL, PEMBAHASAN, DAN DAMPAK

Dari hasil kegiatan pengabdian masyarakat di aula kantor Kelurahan Berngam Kecamatan Binjai Kota, Kota Binjai, Provinsi Sumatera Utara, maka diperoleh beberapa hasil, Dimana dalam kegiatan ini antusias masyarakat dalam mengikuti kegiatan cukup baik. Terdapat 25 orang peserta yang merupakan ibu-ibu dan bapak-bapak di Kelurahan Berngan, Kecamatan Binjai Kota, Kota Binjai, Provinsi Sumatera Utara. Dari sesi Tanya jawab dan persentase maka diperoleh hasil bahwa masih banyak masyarakat, khususnya pemilik UMKM belum mendaftarkan merek dagangnya disebabkan mereka tidak mengetahui dan memahami betapa pentingnya pendaftaran merek dagang dan tidak memahami prosedur pendaftaran merek dagang UMKM sebagaimana yang diatur dalam UU Merek dan Indikasi Geografis Nomor 20 Tahun 2016.



Gambar 1 : Kegiatan Pengabdian Masyarakat



Gambar 2 : Kegiatan Pengabdian Masyarakat bersama Pelaku UMKM



Gambar 2 : Kegiatan Pengabdian Masyarakat bersama Pelaku UMKM

Kegiatan pelatihan ini, dilaksanakan selama 1 hari yaitu pada hari rabu tanggal 22 Januari 2025. Kegiatan dimulai pukul 10.00 WIB sampai dengan pukul 12.00 WIB. Kegiatan diawali dengan mengumpulkan peserta dilanjutkan dengan penyampaian materi mengenai pendaftaran merek dagang bagi pelaku UMKM yang ada di Kelurahan Berngam Kecamatan Binjai Kota. Berdasarkan hasil kegiatan pengabdian tersebut yang telah dipaparkan sebelumnya, bahwa kegiatan pengabdian ini mendapat respon yang positif dari para peserta Kelurahan Berngam Kecamatan Binjai Kota, dimana para peserta sangat antusias mengikuti kegiatan, dan hasilnya juga baik.

SIMPULAN

Penggunaan merek tanpa izin untuk mencari keuntungan pribadi dapat dengan mudah dilakukan karena logo-logo dapat diakses luas melalui internet. Perbuatan pembajakan seperti itu akan sangat merugikan bagi pemilik merek. Beberapa kerugian yang akan dialami pemilik merek diantaranya adalah rusaknya harga pasar, penurunan kepercayaan konsumen karena melihat barang lain dengan merek sama namun lebih murah harganya, turunya omzet penjualan, hingga yang lebih parah adalah pencurian merek. Guna mengamankan hak kepemilikan merek dan menghindarkan dari sengketa, para pelaku UMKM perlu mendaftarkan perlindungan atas mereknya kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM. Merek yang telah didaftarkan akan menjadi hak eksklusif yang tidak boleh digunakan oleh pihak lain jika tanpa seizin pemilik resmi sebagaimana yang diatur dalam UU. No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Permohonan pendaftaran perlindungan merek dapat dilakukan dengan cukup mudah. Secara offline, para pelaku UMKM dapat datang ke Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM di setiap provinsi yang ada di seluruh Indonesia. Para petugas akan membantu setiap masyarakat yang ingin mendaftarkan perlindungan merek dengan diberikan kesempatan untuk konsultasi. Sementara itu, apabila ingin melakukan permohonan pendaftaran secara online juga dapat mudah diakses melalui website dgip.go.id. Pada akhirnya para pelaku UMKM perlu melihat berbagai sengketa merek yang pernah mewarnai khasanah penegakan hukum di Indonesia. Upaya preventif dengan mendaftarkan perlindungan merek tentu lebih baik jika dibandingkan dengan harus melakukan sengketa. Di negara hukum seperti Indonesia ini memiliki dasar legalitas atas suatu kepemilikan adalah bentuk pengamanan aset terbaik.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terimakasih kepada Bapak Kelurahan Berngam Kecamatan Binjai Kota sehingga program Pengabdian Kepada Masyarakat dapat berjalan lancar. Terimakasih juga kepada para warga masyarakat dan pihak Kelurahan Berngam Kecamatan Binjai Kota sebagai mitra dalam Pengabdian Kepada Masyarakat ini

REFERENSI

Khoirul Hidayah, Hukum Hak Kekayaan Intelektual, Jakarta : Setara Press, 2017

Yahya Harahap, Tinjauan Merek Secara Umum dan Hukum Merek di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992, Bandung: PT Citra Aditya Bakti
Undang-Undang No. 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis
Alvio Ardianto Wicaksono, Budi Santoso, RinitamiNjatrijani, Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Merek Dagang Asing Dari Tindakan Pemboncengan Reputasi (Passing-Off) Dalam Penamaan Merek Di Indonesia, Diponegoro Law Journal, Volume 5, Nomor 4, Tahun 2016
[https://arrniti.blogspot.com/2017/01/makalah-hak-perlindungan-atas merek.html](https://arrniti.blogspot.com/2017/01/makalah-hak-perlindungan-atas-merek.html)
<https://ekonomi.inilah.com/read/detail/2443605/umkm-berbadan-hukum-masih-kecil.,diakses>